



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta (Spa), Alamat di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagai
Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Accesoris), Alamat di Kecamatan Wajo Kota Makassar sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 28 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX, tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2001 di hadapan pejabat PPN KUA di Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX seri : NG tertanggal 24 Desember 2001;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selama satu tahun kemudian pindah di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir, Tanggal 16 Nopember 2002;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir, Tanggal 16 Nopember 2002;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir, Tanggal 11 Desember 2007
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2002 yang penyebabnya antara lain :
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mempertahankan rumah tangga dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang lain/teman dari pada Penggugat;
 - Tergugat sering minum minuman keras yang susah disembuhkan;
 - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 sehingga mengakibatkan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
- 6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat



untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

- 7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- 9 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 18 Februari 2015 dan 18 Maret 2015 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah dinasihati oleh majelis hakim agar Penggugat bersabar dan berkenan rukun serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dan Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang::

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Nomor XXXXX.XXXX.XXXXX atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kuta tanggal 06 Februari 2014 yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal,paraf dan tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sumenep pada tanggal 24 Desember 2001, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

- 1 **SAKSI I**, umur 65 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat melaksanakan pernikahan bahkan saksi merestui kepindahan agama Penggugat dari agama Hindu ke agama Islam;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selama satu tahun kemudian pindah di Kabupaten Badung
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 bulan menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah satu bulan menikah Tergugat berubah, Penggugat sering ditinggal-tinggal oleh Tergugat hanya untuk berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan kurang baik yaitu sering mabuk-mabukan, berselingkuh, dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan terkadang pulang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat beberapa kali dirawat di Rumah Sakit Sanglah akibat dari mabuk-mabukan bahkan yang terakhir Tergugat dirawat karena meminum cairan pembersih lantai;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan dan pernah merawat Tergugat di Rumah Sakit Sanglah yang diakui oleh Tergugat hanya sebagai teman padahal terakhir Penggugat tahu bahwa perempuan yang merawat Tergugat di Rumah Sakit Sanglah adalah selingkuhan Tergugat yang di ketahui akibat sms Tergugat dengan cewek tersebut mengatakan “sayang-sayang” di sms;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi dan mengakui tentang perselingkuhannya dengan perempuan lain dan Tergugat meminta maaf serta berjanji kepada saksi untuk tidak mengulangi lagi akan tetapi Tergugat melakukan perselingkuhan lagi;

Halaman 5 dari 13

Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sekarang Tergugat kerja di Makasar;
- Bahwa sejak Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui mertua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah megupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat melaksanakan pernikahan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selama satu tahun kemudian pindah di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, selingkuh dan jarang pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk yang akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Tergugat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sanglah akibat dari meminum cairan pembersih lantai pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan dan pernah merawat Tergugat di Rumah Sakit Sanglah yang diakui oleh Tergugat hanya sebagai teman padahal terakhir Penggugat tahu bahwa perempuan yang merawat Tergugat di Rumah Sakit Sanglah adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sekarang Tergugat kerja di Makasar;
- Bahwa saksi telah megupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat agar dapat kembali

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan suami istri secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 18 Februari 2015 dan 18 Maret 2015 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara yang resmi dan patut. Dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian, untuk membuktikan dalil/alasan gugatan cerai Penggugat;

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi :

ن م دى ء اى ا د م ك ن م ا ك د م ا ن ي م ل س م ل ف ب ج و ه ف ا ط م ا لا ق د ه ا

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”;

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2012 yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, dan berselingkuh. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga akhirnya Tergugat pergi ke Makasar untuk bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 perkara aquo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selama satu tahun kemudian pindah di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, dan berselingkuh yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Hal itu didasarkan dari fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berselingkuh hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat kepada kedua pihak;

Memperhatikan, kaidah fiqih yang terdapat di dalam kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;
yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat terbukti berdasar atas hukum dan tidak ada cacat celanya, olehnya gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat maka petitum Penggugat angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Noor Faiz, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Noor Faiz, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendrik, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3	Panggilan	Rp.	300.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

JUMLAH Rp. 401.000,-

Terbilang : empat ratus satu ribu rupiah